



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK 3528107112940031, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 10 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD YASIN, S.H.** dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Perkumpulan Advokat (PERADIN) Pamekasan, beralamat kantor di Jalan Raya Nugroho Nomor 47, RT001, RW001, Kelurahan Lawangan Daya, Pamekasan, domisili elektronik dengan alamat email : jmoh.yasin17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 933/S.Kuasa/7/2024 tanggal 16 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 3 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOOR FAJARI ROZIQ, S.H., M.H.** dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Millenial Justitia Office" yang beralamat di Ruko Perum Jokotole Royal Residence 3 Pamekasan, domisili elektronik dengan alamat email : millenial.justitia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor
957/S.Kuasa/7/2024 tanggal 18 Juli 2024, dahulu sebagai

Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**)
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berupa harta bersama yakni sebuah bangunan rumah yang terletak di KABUPATEN PAMEKASAN, Ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh **Tergugat**, dengan batas-batas:
 - ✓ Sebelah barat milik : Khobir
 - ✓ Timur milik : Miyah
 - ✓ Utara milik : Miyah
 - ✓ Selatan milik : Samsu'din
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 16 Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk tertanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERBANDING**) Terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa:
 - a) Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 X 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juata Rupiah);
 - b) Uang mut'ah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - c) Nafkah Madiyah selama 11 bulan, sebesar Rp. 2.000.000.00 X 11 bulan = Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
4. Menetapkan Harta tidak bergerak berupa bangunan rumah yang dibangun setelah menikah, terletak di KABUPATEN PAMEKASAN, Ukuran 9 x 12 M, dibagun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas:

Sebelah barat milik : Khobir
Sebelah Timur milik : Miyah
Sebelah Utara milik : Miyah
Sebelah Selatan milik: Samsu'din

Dengan biaya pembagunan rumah senilai ± Rp. 150.000.000.00 (Seratus lima Puluh juta rupiah) **merupakan harta bersama (Gono Gini) milik Penggugat dan Tergugat;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki hak setengah bagian dari harta-harta bersama sebagaimana pada angka 4 (empat) tersebut di atas;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya (Tingkat Banding) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan kontra memori banding semula tergugat seluruhnya;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) permohonan banding dari pembanding semula penggugat seluruhnya;
3. Mengkuatkan putusan pengadilan agama pamekasan Nomor : 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Tertanggal 03 Juli 2024;
4. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dengan ketentuan menurut hukum;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berupa harta bersama yakni sebuah bangunan rumah yang terletak di KABUPATEN PAMEKASAN, Ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas:
 - ✓ Sebelah barat milik : Khobir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Timur milik : Miyah
- ✓ Utara milik : Miyah
- ✓ Selatan milik : Samsu'din 5

5. Membebaskan pbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dengan ketentuan menurut hukum;

Bahwa Pbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juli 2024 dan Pbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pbanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut pada tanggal 16 Juli 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2024, Pbanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pbanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut, permohonan banding Pemanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding hadir dipersidangan sedangkan Terbanding tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian pada persidangan tanggal 6 Juni 2024 Terbanding diwakili kuasanya hadir di persidangan, maka untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, Pengadilan Agama Pamekasan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan berdasarkan laporannya tanggal 24 Juni 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 3 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, di mana setelah menguraikan dalil-dalil gugatannya dalam posita, Pembanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan agar : *"Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERBANDING) Terhadap Penggugat (PEMBANDING);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Pamekasan telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)"*

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama SAKSI 1 (Paman Pembanding) dan SAKSI 2 (saudara Pembanding) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama SAKSI 3 (saudara kandung Terbanding) dan SAKSI 4 (Keponakan Terbanding), maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Pembanding dan Terbanding saling berjauhan, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsip;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengangkat suatu kaidah hukum, bahwa : *"sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf C angka 1 Hukum Perkawinan) menegaskan, bahwa : *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan *a quo*, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan sejumlah alasan, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan *a quo*. Sebaliknya, Terbanding dalam kontra memori bandingnya membenarkan dengan sejumlah alasan, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermati berkas perkara *a quo*, terbukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Mei 2023, sementara gugatan *a quo* diajukan oleh Pemanding pada tanggal 17 April 2024, sehingga praktis pada saat perkara *a quo* diperiksa oleh Pengadilan Agama Pamekasan, Pemanding dan Terbanding hidup pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa antara Pemanding dan Terbanding terbukti dengan meyakinkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemanding mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan berdasar hukum yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, gugatan Pemanding mengenai perceraian harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Pamekasan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain gugat cerai, Pemanding mengajukan gugatan tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah yang dituangkan dalam petitum angka 3, berbunyi : "*Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa : a. uang Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); b. uang Mut'ah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Terbanding memberikan tanggapannya, Pengadilan Agama Pamekasan memberikan pertimbangan, kemudian menjatuhkan amar putusan angka 3, berbunyi :
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan sejumlah keberatan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Pamekasan yang menolak gugatan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dengan alasan karena Pembanding termasuk istri yang *Nusyuz*. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan untuk mempertimbangkan gugatan *a quo* sangat merugikan Pembanding, karena Pembanding diusir berkali-kali oleh Terbanding untuk segera keluar dari rumah bersama dan Terbanding sering mengucapkan kata talak kepada Pembanding sebanyak 3 (tiga) kali, dan bahkan Terbanding mengharamkan Pembanding tinggal di rumah tersebut, sebagaimana yang disampaikan saat mediasi dengan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa alasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dalam memberikan pertimbangan tersebut, yang oleh Pembanding dianggap tidak tepat dan tidak benar, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalam perkara cerai gugat *a quo*, Pembanding meninggalkan rumah karena Terbanding tidak tinggal di rumah tersebut akan tetapi berada di Kalimantan menjadi tukang pangkas rambut. Di samping itu, Terbanding mengusir dan mengharamkan Pembanding tinggal dirumah tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama tidak dapat dengan serta merta dihukum *nusyuz*, tapi harus dilihat penyebabnya mengapa istri meninggalkan tempat kediaman bersama. Kalau memang kesejahteraan istri telah tercukupi baik lahir maupun batin, kemudian istri meninggalkan tempat kediaman dan melakukan perbuatan asusila, maka wajar jika istri disebut *nusyuz*. Akan tetapi kalau kesejahteraannya belum tercukupi dan kepergiannya hanya ke rumah orang tuanya, apalagi diawali dengan percekcoakan, maka Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikategorikan sebagai Istri yang *nusyuz*. Oleh karenanya, Pembanding tetap dapat diberikan *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah*. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 3), yang berbunyi : *"Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*. Atas dasar surat edaran tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa penolakan pembebanan *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah* untuk perkara cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah tidak beralasan menurut hukum, apalagi senyatanya dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pun telah mencermatinya melalui berkas perkara *a quo*, ternyata tidak terbukti bahwa Pembanding termasuk istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat bukti-bukti bahwa Pembanding adalah seorang istri yang *nusyuz*, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : *"istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra yang menyangkut kepentingan suami"*;

Menimbang, bahwa terhubung pekerjaan Terbanding sebagai Tukang pangkas rambut di Kalimantan dan penghasilan Terbanding tidak tetap dalam sebulan, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan penghasilan Terbanding secara jelas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding yang dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 x 3 (tiga) bulan =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara filosofis pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar dapat menghibur istri dalam mengurangi kepedihan hatinya setelah terjadi perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Ishaily dalam Kitab *Al Islami wa-Adillatuhu* Juz VII yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kemampuan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayarkan sebelum Pemanding mengambil akta cerainya sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Huruf (b) yang menyatakan : *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;*

Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa Pemanding dalam dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tentang Nafkah *Madliyah* yang dituangkan dalam petitum angka 3 (tiga), huruf (c) berbunyi : *"Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa : Nafkah Madliyah selama 11 bulan, sebesar Rp2.000.000,00 x 11 bulan = Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Terbanding memberikan tanggapannya, Pengadilan Agama Pamekasan memberikan pertimbangan, kemudian menjatuhkan amar putusan angka 3, berbunyi : *"Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya":*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa : *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*. Begitu pula dalam Kitab Syarqowi Ala At-Tahrir juz II halaman 308 terdapat ketentuan yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, disebutkan sebagai berikut :

Artinya : "Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, maka terkait gugatan tentang Nafkah *Madliyah*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pamekasan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Tidak ada bukti kalau Terbanding mengirimkan nafkah selama pisah 11 bulan dengan Pemanding, maka oleh sebab itu sesuai dengan kemampuan Terbanding maka gugatan tentang nafkah *Madliyah* tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan nafkah *Madliyah* yang harus dibayar Terbanding dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 11 (sebelas) bulan = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan sepanjang mengenai amarnya angka 3 (tiga) harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama



Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selain gugat cerai, Pembanding mengajukan gugatan tentang Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah lampau, Pembanding juga mengajukan tentang Harta Bersama yang dituangkan dalam petitum angka 4, berbunyi : "*Menetapkan Harta tidak bergerak berupa bangunan rumah yang dibangun setelah menikah, terletak di KABUPATEN PAMEKASAN, ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas;*

Sebelah barat milik : **Khobir**

Timur milik : **Miyah**

Utara milik : **Miyah**

Selatan milik : **Samsudin**

Dengan biaya pembangunan rumah senilai ± Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) **merupakan harta bersama (gono gini) milik Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Terbanding memberikan tanggapannya, Pengadilan Agama Pamekasan memberikan pertimbangan, kemudian menjatuhkan amar putusan angka 4, berbunyi : "*Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) berupa harta bersama yakni sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Pandangkek, Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas;*

- Sebelah barat milik : **Khobir**

- Timur milik : **Miyah**

- Utara milik : **Miyah**

- Selatan milik : **Samsu'din**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Pamekasan yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan telah merujuk pada ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diungkap di persidangan bahwa rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Terbanding, ternyata rumah tersebut dibangun dari hasil bantuan Pemerintah Desa Bajur senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun karena tidak cukup Pemanding dan Terbanding meminjam uang pada Bank Mandiri yang masih belum lunas sampai perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang abstraksi hukumnya berbunyi : *"Bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat Rekonvensi, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah (permanent) baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan rekonvensi tentang harta bersama dinyatakan kabur. Penggugat Rekonvensi harus mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, maka hanya nilai bangunan rumah saja yang dapat dibagi, bila diperlukan dapat hadirkan "saksi ahli" guna menaksir harga bangunan, taksiran harga yang dipatok Majelis Hakim dibagi 2, masing-masing berhak ½ (separohnya);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Pamekasan angka 4 (empat) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain *Shugra* dari Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah *Madliyah*/Nafkah lampau sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd.

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Saherudin

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.